



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jalan M.T. Haryono Nomor 24 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090704, Faksimile (021) 8090912 / 8090928
Laman: jakarta.kemenkumham.go.id, Pos-el: kanwildki@kemenkumham.go.id

NOTULA

Hari : Jumat

Tanggal : 22 November 2024

Pukul : 10.00 s.d. 12.00 WIB

Tempat : Aula A Lantai 4

Peserta Rapat

a. Hadir : sesuai daftar hadir

Acara : Rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial

Jalannya Rapat :

1. Rapat dibuka oleh Plt. Kepala Bidang Hukum;
2. Pemrakarsa (Biro hukum dan Dinas Pendidikan) menjelaskan latar belakang pembentukan Rapergub ini;
 - Rapergub ini untuk memperketat dalam pemberian Bantuan sosial;
 - Menjaring pemberian bansos yang selektif;
 - Rapergub ini mengatur mengenai bansos terkait kebutuhan dasar dan kebutuhan pendidikan
3. Proses harmonisasi;
 - Terkait judul Rapergub terlalu luas karena menyangkut penyelenggaraan bansos;
 - Konsiderans menimbang huruf b Rapergub kurang tepat. Jika rapergub ini bertujuan sebagai *lex specialis* pengaturan penyelenggaraan Bantuan sosial, seharusnya konsiderans menimbang huruf b ditiadakan. Karena konsiderans menimbang tersebut bermakna rapergub ini berada dibawah Pergub Nomor 35 Tahun 2021;
 - Harus disepakati terlebih dahulu landasan pembentukan rapergub ini;
 - Pasal 3 ayat (1) Rapergub berbunyi, bansos terdiri dari bansos pemenuhan kebutuhan dasar dan bansos pemenuhan kebutuhan Pendidikan. Apa saja kebutuhan dasar minimal yang dimaksud pada rapergub ini? (*vide* Pasal 35 ayat (2) Pergub Nomor 35 Tahun 2021);
 - Pasal 3 ayat (1) hanya menjabarkan Pasal 2 ayat (2) rapergub huruf b. namun Pasal 2 ayat (2) huruf a, c, d dan e nya tidak dijabarkan. Secara sistematis seharusnya penjabaran dilakukan berurutan dari huruf a s.d. huruf e, tidak bisa hanya menjabarkan salah satu huruf saja;
4. Tanggapan Biro Hukum dan pemrakarsa;

- Judul rapergub adalah Pelayanan Bantuan sosial, karena rapergub ini bertujuan hanya mengatur penyelenggaraan bansos saja, tidak termasuk hibah sebagaimana diatur oleh pergub No. 35/2021;
- Rapergub ini hadir sebagai pengaturan materiil dari Pergub No. 35/2021. Pergub No. 35/2021 merupakan pengaturan formil dari hibah dan bansos serta pemrakarsanya adalah BPKD, sehingga diperlukan pengaturan materiil yang akan berisi kriteria/syarat dari penerima bansos;
- Setelah pergub No.35/2021, ada beberapa pergub sektoral yang mengatur substansi materiil mengenai bansos, sehingga Biro Hukum melakukan kajian perlu penyatuan pengaturan substansi materiil mengenai bansos dalam 1 rapergub;
- Rapergub ini sudah melalui fasilitasi Kemendagri dan Kemendagri menyatakan tidak ada permasalahan adanya pemisahan pengaturan materiil ke pergub lain sepanjang tidak bertentangan dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 dan Pergub Nomor 35 Tahun 2021;
- Pasal 39 ayat (2) Pergub Nomor 35 Tahun 2021 juga mengatur bahwa terkait kriteria penerima bansos diatur lebih lanjut melalui Pergub.

5. Masukan Kantor Wilayah;

- Harus ditetapkan terlebih dahulu landasan pembentukan Rapergub ini baik dalam konsiderans menimbang maupun konsiderans mengingat;
- Karena rapergub ini merupakan bentuk pengaturan lebih lanjut dari Pasal 39 ayat (2) Pergub Nomor 35 Tahun 2021, maka sebaiknya judul Rapergub diganti dengan kriteria penerima bansos;
- Agar kembali dilakukan penyesuaian substansi dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan perda Nomor 7 tahun 2022.

6. Biro hukum akan mengadakan rapat internal terlebih dahulu untuk membahas masukan-masukan dari kantor wilayah

7. Rapat ditutup pukul 12.00 WIB

Disahkan Oleh,

Kepala Subbidang FPPHD,



Erinawita, S.H., M.H
NIP 196712271990032002

Notulis,
Analisis Hukum Ahli Pertama



Dinda Balqis, S.H
NIP 199606222019012001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8 – 9 Blok G Lt. 9 Telepon 021 382 2014, 021 382 2314
Fax. 3822014 website: biro hukum.jakarta.go.id email: rokum@jakarta.go.id
J A K A R T A

Kode Pos 10110

Nomor : e-1083/HK.00.00
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Harmonisasi Rancangan Peraturan
Gubernur tentang Penyelenggaraan
Bantuan Sosial

14 November 2024

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Provinsi
DKI Jakarta

di
Jakarta


Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97D *jo.* Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur bahwa kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah provinsi dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial untuk dilakukan harmonisasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi DKI Jakarta,


Sigit Pratama Yudha
NIP. 197612062002121009



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : e-1083/HK.00.00
Tanggal : 14 November 2024

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyelenggarakan pemberian bantuan sosial selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi risiko sosial;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, peraturan gubernur yang mengatur mengenai persyaratan penerima bantuan sosial perlu dilakukan penyempurnaan dan simplifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
5. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 72015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
7. Panti Sosial adalah unit pelayanan yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang melaksanakan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

8. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang diregistrasi sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
10. Data adalah DTKS dan/atau data lain yang sah dan relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Bantuan sosial dalam peraturan gubernur ini terdiri dari:
 - a. bantuan sosial yang direncanakan; dan
 - b. bantuan sosial yang tidak direncanakan.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial; dan
 - e. penanggulangan kemiskinan.
- (3) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dengan tujuan untuk penanggulangan bencana.

Pasal 3

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan dengan tujuan untuk perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - b. bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan.
- (2) Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri dari:
 - a. bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak usia dini;
 - b. bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia; dan

- c. bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas.
- (3) Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. bantuan sosial pendidikan dasar dan menengah; dan
 - b. bantuan sosial peningkatan mutu pendidikan tinggi.

BAB III

BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan sosial yang direncanakan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan diberikan kepada penerima yang persyaratannya diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan jumlah calon penerima bantuan sosial yang direncanakan pada setiap tahun anggaran, sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.
- (2) Penetapan jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah calon penerima ditentukan sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. jumlah calon penerima yang ditentukan menjadi batasan tertinggi pada tahun berkenaan; dan
 - c. jumlah calon penerima dapat disesuaikan dengan hasil pendataan dan verifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 6

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada calon penerima yang paling sedikit memuat daftar:
 - a. nama;
 - b. alamat; dan
 - c. besaran bantuan sosial,pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

- (2) Daftar penerima memuat nama, alamat, dan besaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memperoleh daftar penerima yang memuat nama, alamat, dan besaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perlu dilakukan:
 - a. pendataan dan verifikasi; dan
 - b. pemadanan Data.
- (2) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pemadanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan data lain yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pendataan dan verifikasi, serta pemadanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Gubernur mengenai penyelenggaraan integrasi Data Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 8

Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi serta pemadanan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

- a. Kepala Dinas Sosial mengusulkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); atau
- b. Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),

melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai kewenangannya masing-masing yang paling sedikit memuat daftar:
 - a. nama;
 - b. NIK;
 - c. alamat;

- d. usia;
 - e. jenis kelamin; dan
 - f. besaran bantuan sosial.
- (2) Terhadap bantuan sosial peningkatan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, calon penerima menyertakan data yang paling sedikit memuat daftar:
- a. syarat pengusulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. nama perguruan tinggi (negeri atau swasta);
 - c. NIK calon mahasiswa;
 - d. nomor induk mahasiswa;
 - e. nama calon mahasiswa;
 - f. alamat calon mahasiswa; dan
 - g. besaran bantuan sosial.
- (3) Rincian daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Persyaratan Umum

Pasal 10

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada penerima yang telah memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
- a. memiliki NIK yang terdaftar, dan telah berdomisili paling singkat 10 (sepuluh) tahun berturut-turut sesuai alamat kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga di Provinsi DKI Jakarta pada saat pengusulan; dan
 - b. terdaftar dalam Data.
- (2) Dalam hal pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak usia dini dan bantuan sosial pendidikan dasar dan menengah, ketentuan kepemilikan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan kepemilikan NIK orang tua yang telah berdomisili paling singkat 10 (sepuluh) tahun berturut-turut sesuai alamat kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga di Provinsi DKI Jakarta pada saat pengusulan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi penerima manfaat pada Panti Sosial.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Pasal 11

Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada penerima yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan persyaratan khusus yang ditentukan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada penerima yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun pada saat pengusulan calon penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada anak usia dini dengan permasalahan gizi.

Pasal 13

Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada penerima yang telah memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. berusia paling sedikit 60 (enam puluh) tahun pada saat pengusulan sebagai penerima bantuan sosial;
- b. tidak berprofesi sebagai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan/atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- c. tidak terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan/atau anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
- d. tidak termasuk pensiunan pegawai negeri sipil, pensiunan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan/atau pensiunan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 14

Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada penerima yang telah memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
- b. tidak berprofesi sebagai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan/atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- c. tidak terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan/atau anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
- d. tidak termasuk pensiunan pegawai negeri sipil, pensiunan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan/atau pensiunan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar diberikan dengan sarana penyaluran sebagai berikut:
 - a. bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak usia dini, melalui Kartu Anak Jakarta;
 - b. bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia, melalui Kartu Lansia Jakarta; dan
 - c. bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, melalui Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta.
- (2) Biaya administrasi pengelolaan rekening tabungan terhadap penggunaan sarana penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masing-masing penerima bantuan sosial.

Pasal 16

- (1) Dalam hal penerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar dengan keadaan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak terdaftar sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta;
 - c. telah melakukan pindah domisili dalam 1 (satu) wilayah Provinsi DKI Jakarta, tanpa disertai dengan dokumen kependudukan baru yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
 - d. warga binaan sosial;
 - e. menjadi penerima bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau
 - f. telah diputuskan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,tidak dapat diberikan bantuan sosial kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ahli waris atau kerabat dari penerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar dengan keadaan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib melaporkan dan melakukan pemutakhiran Data kepada petugas pendamping sosial atau Ketua Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan Kota pada masing-masing Suku Dinas Sosial Kota Administrasi sesuai kewenangannya.

(3) Penerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar dengan keadaan:

- a. tidak terdaftar sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta;
- b. pindah domisili masih dalam 1 (satu) wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- c. warga binaan sosial; atau
- d. menjadi penerima bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, wajib melaporkan dan melakukan pemutakhiran Data kepada petugas pendata, pendamping sosial, dan/atau Ketua Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan Kota pada masing-masing Suku Dinas Sosial Kota Administrasi.

(4) Petugas pendata, pendamping sosial, dan/atau Ketua Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan Kota pada masing-masing Suku Dinas Sosial Kota Administrasi, meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala Dinas Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti.

Pasal 17

Petunjuk teknis mengenai tata cara pemberian dan penghentian calon penerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.

BAB V

BANTUAN SOSIAL PEMENUHAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan diberikan kepada penerima yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan persyaratan khusus yang ditentukan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan diberikan paling banyak 2 (dua) orang dalam 1 (satu) kartu keluarga, kecuali kartu keluarga pada Panti Sosial.

Bagian Kedua

Bantuan Sosial Pendidikan Dasar dan Menengah

Pasal 20

Bantuan sosial pendidikan dasar dan menengah diberikan dalam bentuk:

- a. biaya personal untuk peserta didik pada satuan pendidikan baik swasta maupun negeri;
- b. biaya penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik pada satuan pendidikan swasta; dan
- c. biaya pendidikan masuk sekolah untuk peserta didik pada satuan pendidikan swasta yang diterima melalui jalur penerimaan peserta didik baru bersama.

Pasal 21

(1) Bantuan sosial pendidikan dasar dan menengah diberikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di Provinsi DKI Jakarta yang telah memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. berusia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 19 (sembilan belas) tahun pada saat pengusulan bantuan sosial;
 - b. bersedia untuk mentaati larangan, kewajiban, dan sanksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - c. berdomisili pada rumah yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. alamat rumah yang sesuai dengan alamat pada kartu keluarga;
 2. berdaya listrik paling tinggi sebesar 1.300 (seribu tiga ratus) volt-ampere; dan
 3. tidak memiliki mesin pendingin ruangan (*air conditioner*).
 - d. tercatat sebagai anggota dari keluarga yang tidak memiliki kendaraan roda 4 (empat) dan/atau kendaraan roda 2 (dua) paling banyak 2 (dua) unit dalam 1 (satu) kartu keluarga; dan
 - e. tercantum sebagai anak kandung pada kolom status hubungan dalam kartu keluarga.
- (2) Ketentuan anak kandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi:
- a. penerima manfaat pada Panti Sosial;
 - b. anak angkat yang mempunyai status hukum perwalian berdasarkan penetapan pengadilan; dan
 - c. anak yatim, anak piatu, ataupun anak yatim piatu yang dirawat oleh keluarga baik sedarah maupun tidak sedarah.

Pasal 22

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan swasta yang diterima melalui jalur penerimaan peserta didik baru bersama, dikecualikan terhadap ketentuan persyaratan terdaftar dalam Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat diberikan bantuan sosial dalam bentuk biaya personal dan biaya penyelenggaraan pendidikan, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal peserta didik yang bersangkutan diterima melalui penerimaan peserta didik baru dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial.

Bagian Ketiga

Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 23

Bantuan sosial peningkatan mutu pendidikan tinggi diberikan dalam bentuk biaya penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa pada perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Pulau Jawa.

Pasal 24

Bantuan sosial peningkatan mutu pendidikan tinggi diberikan kepada mahasiswa, dengan ketentuan jenjang pendidikan dan masa studi program sebagai berikut:

- a. sarjana (S-1) paling lama 8 (delapan) semester;
- b. diploma IV (D-4) paling lama 8 (delapan) semester;
- c. diploma III (D-3) paling lama 6 (enam) semester;
- d. profesi, dengan ketentuan:
 1. profesi dokter paling lama 4 (empat) semester;
 2. profesi dokter gigi paling lama 4 (empat) semester;
 3. profesi perawat paling lama 2 (dua) semester;
 4. profesi dokter hewan paling lama 2 (dua) semester;
 5. profesi apoteker paling lama 2 (dua) semester; dan
 6. profesi guru paling lama 2 (dua) semester.

Pasal 25

Jurusan dan/atau program studi pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 26

Penerima bantuan sosial peningkatan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:

- a. calon penerima baru, untuk mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial dalam bentuk biaya pendidikan untuk pertama kali; dan
- b. calon penerima lanjutan, untuk mahasiswa yang sedang menerima bantuan sosial dalam bentuk biaya pendidikan dan akan ditetapkan kembali sebagai penerima lanjutan.

Pasal 27

(1) Persyaratan khusus bagi calon penerima baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas:

- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada saat melakukan pendaftaran;
- b. bersedia untuk mentaati larangan, kewajiban, dan sanksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- c. telah dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri atau satuan pendidikan swasta di Provinsi DKI Jakarta paling lama 1 (satu) tahun sebelumnya;
- d. telah dinyatakan lulus seleksi/diterima masuk perguruan tinggi negeri dari jalur reguler di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keagamaan;
- e. tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain;
- f. tercantum sebagai anak kandung pada kolom status hubungan dalam kartu keluarga; dan
- g. mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui pimpinan perguruan tinggi terkait dengan menyertakan kelengkapan dokumen yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

(2) Ketentuan anak kandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi:

- a. penerima manfaat pada Panti Sosial;
- b. anak angkat yang mempunyai status hukum perwalian berdasarkan penetapan pengadilan; dan
- c. anak yatim, anak piatu, ataupun anak yatim piatu yang dirawat oleh keluarga baik sedarah maupun tidak sedarah.

Pasal 28

Persyaratan khusus bagi calon penerima lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri atas:

- a. berstatus sebagai penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul aktif yang dilakukan verifikasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
- b. memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,3 (tiga koma tiga) untuk perguruan tinggi negeri atau memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,5 (tiga koma lima) untuk perguruan tinggi swasta;
- c. tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain; dan
- d. mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui pimpinan perguruan tinggi terkait dengan menyertakan kelengkapan dokumen yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 29

(1) Untuk memastikan mahasiswa calon penerima lanjutan tetap dapat menerima bantuan sosial dan memenuhi status calon penerima lanjutan, calon penerima lanjutan wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan untuk tahun berikutnya dalam rangka melanjutkan penerimaan bantuan sosial peningkatan mutu pendidikan tinggi sampai dengan waktu penyelesaian masa studi.

(2) Dalam hal penerima lanjutan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. mahasiswa tidak berstatus aktif pada satuan pendidikan terkait;
- b. mahasiswa mengambil cuti; dan
- c. mahasiswa diberhentikan (*drop out*),

Dinas Pendidikan menghentikan bantuan sosial peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Pasal 30

(1) Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan diberikan kepada penerima bantuan sosial yang telah memenuhi persyaratan dengan sarana penyaluran sebagai berikut:

- a. bantuan sosial pendidikan dasar dan menengah berupa biaya personal dan biaya penyelenggaraan pendidikan, disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus;
- b. bantuan sosial pendidikan dasar dan menengah berupa biaya pendidikan masuk sekolah, disalurkan langsung kepada penerima bantuan sosial; dan

- c. bantuan sosial peningkatan mutu pendidikan tinggi, disalurkan melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.
- (2) Biaya administrasi pengelolaan rekening tabungan terhadap penggunaan sarana penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masing-masing penerima bantuan sosial.

Pasal 31

- (1) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilaksanakan dengan menyalurkan dana bantuan sosial dari rekening kas umum daerah melalui rekening tabungan penerima bantuan sosial sesuai dengan daftar tetap dan nomor rekening penerima bantuan sosial.
- (2) Dalam hal dana bantuan sosial tidak dapat disalurkan, pemegang rekening tabungan harus mengembalikan dana yang tersedia kepada rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) tahun setelah tutup buku.
- (3) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi atas pengembalian dana sesuai dengan ketentuan pengelolaan dana pada rekening tabungan khusus bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan.
- (4) Ketentuan pengelolaan dana pada rekening tabungan khusus bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara Dinas Pendidikan dan kepala lembaga perbankan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Petunjuk teknis mengenai tata cara pemberian dan penghentian calon penerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI

BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN

Pasal 33

Bantuan sosial yang tidak direncanakan diberikan kepada penerima dalam hal terdapat keperluan mendesak atau keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial.

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial yang tidak direncanakan dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana.
- (2) Bantuan sosial yang tidak direncanakan dapat diberikan berupa bantuan langsung secara tunai.

Pasal 35

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah menyalurkan bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial berdasarkan rencana kebutuhan belanja yang diajukan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta menyampaikan laporan tertulis atau tidak tertulis dalam hal terjadi pelanggaran, penyalahgunaan, dan ketidaksesuaian pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Laporan tertulis atau tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan:
 - a. untuk bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial; dan
 - b. untuk bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan, disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui:
 1. satuan pendidikan atau perguruan tinggi terkait;
 2. satuan pelaksana pendidikan kecamatan;
 3. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan/atau
 4. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan pada Dinas Pendidikan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan kelengkapan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. identitas jelas pelapor;
 - b. identitas jelas terlapor;
 - c. kronologis singkat pelanggaran, penyalahgunaan, dan ketidaksesuaian pelaksanaan bantuan sosial; dan
 - d. bukti permulaan berupa data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung pelanggaran, penyalahgunaan, dan ketidaksesuaian terkait pelaksanaan bantuan sosial.

BAB VIII

PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan bantuan sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan ketentuan:
- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, terhadap penyelenggaraan kebijakan bantuan sosial;
 - b. Kepala Dinas Sosial, terhadap teknis pelaksanaan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan, terhadap teknis pelaksanaan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan;
 - d. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, terhadap pengawasan pelaksanaan bantuan sosial; dan
 - e. pejabat pengelola keuangan daerah, terhadap teknis pelaksanaan pengalokasian anggaran dan pemindahbukuan:
 1. dari rekening kas umum daerah ke rekening khusus penerima bantuan sosial; dan
 2. pengembalian dana dari rekening penerima bantuan sosial kepada rekening kas umum daerah.
- (2) Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan daerah.
- (3) Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (4) Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah secara berjenjang sesuai kewenangannya.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan pelaksanaan bantuan sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan sosial bagi anak dan remaja yang orang tua atau wali meninggal terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* tidak diberikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Penerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan yang telah menerima bantuan sosial sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap menerima bantuan sosial sampai dengan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75020);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75015);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 74015);
- d. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 74017); dan
- e. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Pelindungan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71020),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.
2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR



**DINAS SOSIAL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOTA DINAS

Kepada : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
c.q. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Dari : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Nomor : e-0091/SO.04.00

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Usulan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial

Sehubungan dengan telah disusunnya Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial sebagaimana terlampir bersama Nota Dinas ini, dengan hormat saya sampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial belum masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur (Propempergub) Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 219 Tahun 2022. Namun Rancangan Peraturan Gubernur ini sudah kami usulkan untuk masuk dalam Propempergub Tahun 2024 berdasarkan Surat kami Nomor e-0554/SO.04.00 pada tanggal 16 November 2023.
2. Berkenaan dengan hal tersebut pada angka 1, dengan hormat kami sampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial sebagaimana terlampir dalam lampiran surat ini, dengan penjelasan (*Policy Brief*) Peraturan Gubernur sebagai berikut :

- a. Dasar pembentukan Peraturan Gubernur ini merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu urusan Sosial, sebagaimana diatur dalam **Pasal 12** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Rancangan Peraturan Gubernur ini kami usulkan berdasarkan pertimbangan atas kondisi dan situasi terkini terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, dimana alasan kami melakukan usulan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial adalah:
- 1) Usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar penerima Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial lebih tepat sasaran;
 - 2) Salah satu strategi prioritas untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di (P3KE) di DKI Jakarta adalah dengan menanggulangi stunting pada anak balita; dan
 - 3) berakhirnya status pandemi Corona Virus Disease 2019 dan berubah status menjadi endemi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia dan Pencabutan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 669 Tahun 2023 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Terkait Corona Virus Disease 2019 Sebanyak 3 (tiga) Keputusan Gubernur.
- b. Ruang lingkup Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial yakni:
- 1) Perubahan pada ketentuan umum;
 - 2) Perubahan pada jenis Pemberian Bantuan Sosial dalam rangka pelindungan Sosial; dan
 - 3) Perubahan pada kriteria penerima Bantuan Sosial;
- c. Sasaran / target yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Gubernur adalah:
- 1) Pemberian Bantuan Sosial dalam rangka Pelindungan Sosial dapat lebih tepat sasaran kepada penerima manfaat;
 - 2) Tercapainya target dan tujuan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 3) Menurunnya angka balita penderita gizi buruk (stunting) di Provinsi DKI Jakarta.

Demikian usulan ini kami sampaikan, selanjutnya mohon perkenan arahan Bapak lebih lanjut. Atas perkenan Bapak, diucapkan terimakasih.

Jakarta, 21 November 2023

Kepala Dinas Sosial
Provinsi DKI Jakarta



PREMPLASARI
NIP 197402241993112001

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PELINDUNGAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan kriteria penerima bantuan sosial dalam rangka perlindungan sosial dan agar penerima bantuan sosial dalam rangka perlindungan sosial lebih tepat sasaran;
 - b. bahwa dengan berakhirnya status pandemi Corona Virus Disease 2019 dan berubah status menjadi endemi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia dan Pencabutan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 669 Tahun 2023 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Terkait Corona Virus Disease 2019 Sebanyak 3 (tiga) Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PELINDUNGAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Pusdatin Jamsos adalah pusat data dan informasi jaminan sosial Dinas Sosial
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial.
8. Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam rangka Pelindungan Sosial yang selanjutnya disebut Bansos PKD adalah Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang diperuntukkan bagi individu dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini untuk menunjang biaya pemenuhan kebutuhan dasar.
9. Anak Usia Dini adalah anak dengan rentang usia 0 (nol) tahun sampai dengan usia 5 (lima) tahun.
10. Anak adalah individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
11. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah individu yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima

bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

16. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 17. Satu Data Pembangunan Adalah Basis Data penentuan sasaran prioritas untuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi Pembangunan.
 18. Kartu Anak Jakarta yang selanjutnya disingkat KAJ adalah Kartu sarana pemberian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang diberikan kepada Anak dengan rentang usia 0 (nol) tahun sampai dengan usia 5 (lima) tahun yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.
 19. Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta yang selanjutnya disingkat KPDJ adalah Kartu sarana pemberian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial.
 20. Kartu Lanjut Usia Jakarta selanjutnya disingkat KLJ adalah Kartu sarana pemberian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang diberikan kepada Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Sosial dalam rangka perlindungan sosial meliputi Bansos PKD.

- (2) Bansos PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Bansos PKD bagi Anak Usia Dini;
 - b. Bansos PKD bagi Lansia; dan
 - c. Bansos PKD bagi Penyandang Disabilitas.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kriteria penerima Bansos PKD sebagai berikut:
 - a. memiliki kartu tanda penduduk atau kartu keluarga sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. terdaftar dalam DTKS pada Satu Data Pembangunan;
 - c. khusus penerima Bansos PKD bagi Anak Usia Dini memenuhi syarat dengan usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. khusus penerima Bansos PKD bagi Lansia memenuhi syarat dengan usia 60 (enam puluh) tahun ke atas; atau
 - e. khusus penerima Bansos PKD bagi Penyandang Disabilitas mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik.
- (2) Penerima Bansos PKD bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e bukan merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan anggota Tentara Nasional Indonesia dan pensiunan anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Penerima Bansos PKD bagi Anak dimaksud pada ayat (1) huruf c diutamakan diberikan pada anak dalam permasalahan gizi.

3. Pasal 7 dihapus

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

JOKO AGUS SETIONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA
PELINDUNGAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Pelindungan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PELINDUNGAN SOSIAL

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Pelindungan Sosial, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 sesuai tugas dan fungsi.

KETIGA : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
44 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM
RANGKA PELINDUNGAN SOSIAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
DALAM RANGKA PELINDUNGAN SOSIAL

- Pengarah : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
- Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
merangkap
- Anggota : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI
Sekretaris I Merangkap Jakarta
- Anggota : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris II Merangkap
Anggota
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyelenggarakan pemberian bantuan sosial selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi risiko sosial;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, peraturan gubernur yang mengatur mengenai persyaratan penerima bantuan sosial perlu dilakukan penyempurnaan dan simplifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
5. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 72015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
7. Panti Sosial adalah unit pelayanan yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang melaksanakan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

8. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang diregistrasi sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
10. Data adalah DTKS dan/atau data lain yang sah dan relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Bantuan sosial dalam peraturan gubernur ini terdiri dari:
 - a. bantuan sosial yang direncanakan; dan
 - b. bantuan sosial yang tidak direncanakan.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial; dan
 - e. penanggulangan kemiskinan.
- (3) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dengan tujuan untuk penanggulangan bencana.

Pasal 3

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan dengan tujuan untuk perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - b. bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan.
- (2) Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri dari:
 - a. bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak usia dini;
 - b. bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia;

dan

- c. bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas.
- (3) Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. bantuan sosial pendidikan dasar dan menengah; dan
 - b. bantuan sosial peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Comment [AA1]: Pendekatan Umum ke Khusus

Ada pendekatan pengelompokkan bansos berdasarkan pola penganggaran

BAB III

BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan sosial yang direncanakan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan diberikan kepada penerima yang persyaratannya diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan jumlah calon penerima bantuan sosial yang direncanakan pada setiap tahun anggaran, sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.
- (2) Penetapan jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah calon penerima ditentukan sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. jumlah calon penerima yang ditentukan menjadi batasan tertinggi pada tahun berkenaan; dan
 - c. jumlah calon penerima dapat disesuaikan dengan hasil pendataan dan verifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.

Comment [AA2]: Kuota jumlah penerima bansos ditetapkan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada calon penerima yang paling sedikit memuat daftar:
 - a. nama;
 - b. alamat; dan
 - c. besaran bantuan sosial,
 pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah tahun berkenaan.

- (2) Daftar penerima memuat nama, alamat, dan besaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memperoleh daftar penerima yang memuat nama, alamat, dan besaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perlu dilakukan:
 - a. pendataan dan verifikasi; dan
 - b. pemadanan Data.
- (2) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pemadanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan data lain yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pendataan dan verifikasi, serta pemadanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Gubernur mengenai penyelenggaraan integrasi Data Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 8

Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi serta pemadanan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

- a. Kepala Dinas Sosial mengusulkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); atau
- b. Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),

melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai kewenangannya masing-masing yang paling sedikit memuat daftar:

- a. nama;
 - b. NIK;
 - c. alamat;
 - d. usia;
 - e. jenis kelamin; dan
 - f. besaran bantuan sosial.
- (2) Terhadap bantuan sosial peningkatan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, calon penerima menyertakan data yang paling sedikit memuat daftar:
- a. syarat pengusulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. nama perguruan tinggi (negeri atau swasta);
 - c. NIK calon mahasiswa;
 - d. nomor induk mahasiswa;
 - e. nama calon mahasiswa;
 - f. alamat calon mahasiswa; dan
 - g. besaran bantuan sosial.
- (3) Rincian daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Persyaratan Umum

Pasal 10

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada penerima yang telah memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. memiliki NIK yang terdaftar, dan telah berdomisili paling singkat 10 (sepuluh) tahun berturut-turut sesuai alamat kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga di Provinsi DKI Jakarta pada saat pengusulan; dan
 - b. terdaftar dalam Data.
- (2) Dalam hal pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak usia dini dan bantuan sosial pendidikan dasar dan menengah, ketentuan kepemilikan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan kepemilikan NIK orang tua yang telah berdomisili paling singkat 10 (sepuluh) tahun berturut-turut sesuai alamat kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga di

Provinsi DKI Jakarta pada saat pengusulan.

- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi penerima manfaat pada Panti Sosial.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Pasal 11

Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada penerima yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan persyaratan khusus yang ditentukan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada penerima yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun pada saat pengusulan calon penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada anak usia dini dengan permasalahan gizi.

Pasal 13

Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada penerima yang telah memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. berusia paling sedikit 60 (enam puluh) tahun pada saat pengusulan sebagai penerima bantuan sosial;
- b. tidak berprofesi sebagai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan/atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- c. tidak terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan/atau anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
- d. tidak termasuk pensiunan pegawai negeri sipil, pensiunan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan/atau pensiunan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 14

Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada penerima yang telah memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

Comment [AA3]: Persyaratan umum bansos ditarik di awal batang tubuh

Ayat (2): ditambahkan pengecualian terkait KJP

Ayat (3): penerima manfaat pada panti sosial, kata anak dihapus, diganti dengan penerima manfaat

Ketentuan peralihan: pergub ini berlaku untuk penerima baru

Comment [AA4]: PNS atau ASN?

- a. mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
- b. tidak berprofesi sebagai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan/atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- c. tidak terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan/atau anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
- d. tidak termasuk pensiunan pegawai negeri sipil, pensiunan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan/atau pensiunan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Comment [AA5]: PNS atau ASN?

Pasal 15

- (1) Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar diberikan dengan sarana penyaluran sebagai berikut:
 - a. bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak usia dini, melalui Kartu Anak Jakarta;
 - b. bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia, melalui Kartu Lansia Jakarta; dan
 - c. bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, melalui Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta.
- (2) Biaya administrasi pengelolaan rekening tabungan terhadap penggunaan sarana penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masing-masing penerima bantuan sosial.

Pasal 16

- (1) Dalam hal penerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar dengan keadaan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak terdaftar sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta;
 - c. telah melakukan pindah domisili dalam 1 (satu) wilayah Provinsi DKI Jakarta, tanpa disertai dengan dokumen kependudukan baru yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
 - d. warga binaan sosial;
 - e. menjadi penerima bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau
 - f. telah diputuskan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,
 tidak dapat diberikan bantuan sosial kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ahli waris atau kerabat dari penerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar dengan keadaan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib melaporkan dan melakukan pemutakhiran Data kepada petugas pendamping sosial atau Ketua Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan Kota pada masing-masing Suku Dinas Sosial Kota Administrasi sesuai kewenangannya.
- (3) Penerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar dengan keadaan:
- tidak terdaftar sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta;
 - pindah domisili masih dalam 1 (satu) wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 - warga binaan sosial; atau
 - menjadi penerima bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, wajib melaporkan dan melakukan pemutakhiran Data kepada petugas pendata, pendamping sosial, dan/atau Ketua Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan Kota pada masing-masing Suku Dinas Sosial Kota Administrasi.
- (4) Petugas pendata, pendamping sosial, dan/atau Ketua Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan Kota pada masing-masing Suku Dinas Sosial Kota Administrasi, meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala Dinas Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti.

Pasal 17

Petunjuk teknis mengenai tata cara pemberian dan penghentian calon penerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.

BAB V

BANTUAN SOSIAL PEMENUHAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan diberikan kepada penerima yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan persyaratan khusus yang

ditentukan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan diberikan paling banyak 2 (dua) orang dalam 1 (satu) kartu keluarga, kecuali kartu keluarga pada Panti Sosial.

Comment [AA6]: Berdasarkan rapat sekda tanggal 30 Oktober 2024
Berlaku untuk bansos pendidikan saja

Bagian Kedua

Bantuan Sosial Pendidikan Dasar dan Menengah

Pasal 20

Bantuan sosial pendidikan dasar dan menengah diberikan dalam bentuk:

- a. biaya personal untuk peserta didik pada satuan pendidikan baik swasta maupun negeri;
- b. biaya penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik pada satuan pendidikan swasta; dan
- c. biaya pendidikan masuk sekolah untuk peserta didik pada satuan pendidikan swasta yang diterima melalui jalur penerimaan peserta didik baru bersama.

Pasal 21

(1) Bantuan sosial pendidikan dasar dan menengah diberikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di Provinsi DKI Jakarta yang telah memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. berusia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 19 (sembilan belas) tahun pada saat pengusulan bantuan sosial;
 - b. bersedia untuk mentaati larangan, kewajiban, dan sanksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - c. berdomisili pada rumah yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. alamat rumah yang sesuai dengan alamat pada kartu keluarga;
 2. berdaya listrik paling tinggi sebesar 1.300 (seribu tiga ratus) volt-ampere; dan
 3. tidak memiliki mesin pendingin ruangan (*air conditioner*).
 - d. tercatat sebagai anggota dari keluarga yang tidak memiliki kendaraan roda 4 (empat) dan/atau kendaraan roda 2 (dua) paling banyak 2 (dua) unit dalam 1 (satu) kartu keluarga; dan
 - e. tercantum sebagai anak kandung pada kolom status hubungan dalam kartu keluarga.
- (2) Ketentuan anak kandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e dikecualikan bagi:

- a. penerima manfaat pada Panti Sosial;
- b. anak angkat yang mempunyai status hukum perwalian berdasarkan penetapan pengadilan; dan
- c. anak yatim, anak piatu, ataupun anak yatim piatu yang dirawat oleh keluarga baik sedarah maupun tidak sedarah.

Pasal 22

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan swasta yang diterima melalui jalur penerimaan peserta didik baru bersama, dikecualikan terhadap ketentuan persyaratan terdaftar dalam Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat diberikan bantuan sosial dalam bentuk biaya personal dan biaya penyelenggaraan pendidikan, paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal peserta didik yang bersangkutan diterima melalui penerimaan peserta didik baru dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial.

Bagian Ketiga

Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 23

Bantuan sosial peningkatan mutu pendidikan tinggi diberikan dalam bentuk biaya penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa pada perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Pulau Jawa.

Comment [AA7]: Biaya personal KJMU dihapus, berdasarkan rapat Sekda 30 Oktober 2024

Pasal 24

Bantuan sosial peningkatan mutu pendidikan tinggi diberikan kepada mahasiswa, dengan ketentuan jenjang pendidikan dan masa studi program sebagai berikut:

- a. sarjana (S-1) paling lama 8 (delapan) semester;
- b. diploma IV (D-4) paling lama 8 (delapan) semester;
- c. diploma III (D-3) paling lama 6 (enam) semester;
- d. profesi, dengan ketentuan:
 1. profesi dokter paling lama 4 (empat) semester;
 2. profesi dokter gigi paling lama 4 (empat) semester;
 3. profesi perawat paling lama 2 (dua) semester;
 4. profesi dokter hewan paling lama 2 (dua) semester;

5. profesi apoteker paling lama 2 (dua) semester; dan
6. profesi guru paling lama 2 (dua) semester.

Pasal 25

Jurusan dan/atau program studi pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 26

Penerima bantuan sosial peningkatan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:

- a. calon penerima baru, untuk mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial dalam bentuk biaya pendidikan untuk pertama kali; dan
- b. calon penerima lanjutan, untuk mahasiswa yang sedang menerima bantuan sosial dalam bentuk biaya pendidikan dan akan ditetapkan kembali sebagai penerima lanjutan.

Pasal 27

(1) Persyaratan khusus bagi calon penerima baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas:

- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada saat melakukan pendaftaran;
- b. bersedia untuk mentaati larangan, kewajiban, dan sanksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- c. telah dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri atau satuan pendidikan swasta di Provinsi DKI Jakarta paling lama 1 (satu) tahun sebelumnya;
- d. telah dinyatakan lulus seleksi/diterima masuk perguruan tinggi negeri dari jalur reguler di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keagamaan;
- e. tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain;
- f. tercantum sebagai anak kandung pada kolom status hubungan dalam kartu keluarga; dan
- g. mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui pimpinan perguruan tinggi terkait dengan menyertakan kelengkapan dokumen yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

(2) Ketentuan anak kandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Comment [Ma8]: Dihapus APBN/APBD, berdasarkan rapat Sekda tanggal 30 Oktober 2024

huruf f dikecualikan bagi:

- a. penerima manfaat pada Panti Sosial;
- b. anak angkat yang mempunyai status hukum perwalian berdasarkan penetapan pengadilan; dan
- c. anak yatim, anak piatu, ataupun anak yatim piatu yang dirawat oleh keluarga baik sedarah maupun tidak sedarah.

Pasal 28

Persyaratan khusus bagi calon penerima lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri atas:

- a. berstatus sebagai penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul aktif yang dilakukan verifikasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
- b. memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,3 (tiga koma tiga) untuk perguruan tinggi negeri atau memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,5 (tiga koma lima) untuk perguruan tinggi swasta;
- c. tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain; dan
- d. mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui pimpinan perguruan tinggi terkait dengan menyertakan kelengkapan dokumen yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Comment [Ma9]: PTN:3,3; PTS: 3,5

Comment [Ma10]: Berdasarkan rapat sekda tanggal 30 November 2024

Pasal 29

- (1) Untuk memastikan mahasiswa calon penerima lanjutan tetap dapat menerima bantuan sosial dan memenuhi status calon penerima lanjutan, calon penerima lanjutan wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan untuk tahun berikutnya dalam rangka melanjutkan penerimaan bantuan sosial peningkatan mutu pendidikan tinggi sampai dengan waktu penyelesaian masa studi.
- (2) Dalam hal penerima lanjutan dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. mahasiswa tidak berstatus aktif pada satuan pendidikan terkait;
 - b. mahasiswa mengambil cuti; dan
 - c. mahasiswa diberhentikan (*drop out*),

Dinas Pendidikan menghentikan bantuan sosial peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan diberikan kepada penerima bantuan sosial yang telah memenuhi

persyaratan dengan sarana penyaluran sebagai berikut:

- a. bantuan sosial pendidikan dasar dan menengah berupa biaya personal dan biaya penyelenggaraan pendidikan, disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus;
 - b. bantuan sosial pendidikan dasar dan menengah berupa biaya pendidikan masuk sekolah, disalurkan langsung kepada penerima bantuan sosial; dan
 - c. bantuan sosial peningkatan mutu pendidikan tinggi, disalurkan melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.
- (2) Biaya administrasi pengelolaan rekening tabungan terhadap penggunaan sarana penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masing-masing penerima bantuan sosial.

Pasal 31

- (1) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilaksanakan dengan menyalurkan dana bantuan sosial dari rekening kas umum daerah melalui rekening tabungan penerima bantuan sosial sesuai dengan daftar tetap dan nomor rekening penerima bantuan sosial.
- (2) Dalam hal dana bantuan sosial tidak dapat disalurkan, pemegang rekening tabungan harus mengembalikan dana yang tersedia kepada rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) tahun setelah tutup buku.
- (3) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi atas pengembalian dana sesuai dengan ketentuan pengelolaan dana pada rekening tabungan khusus bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan.
- (4) Ketentuan pengelolaan dana pada rekening tabungan khusus bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara Dinas Pendidikan dan kepala lembaga perbankan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Petunjuk teknis mengenai tata cara pemberian dan penghentian calon penerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI

BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN

Pasal 33

Bantuan sosial yang tidak direncanakan diberikan kepada penerima dalam hal terdapat keperluan mendesak atau keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai bantuan sosial.

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial yang tidak direncanakan dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana.
- (2) Bantuan sosial yang tidak direncanakan dapat diberikan berupa bantuan langsung secara tunai.

Pasal 35

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah menyalurkan bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial berdasarkan rencana kebutuhan belanja yang diajukan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta menyampaikan laporan tertulis atau tidak tertulis dalam hal terjadi pelanggaran, penyalahgunaan, dan ketidaksesuaian pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Laporan tertulis atau tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan:
 - a. untuk bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial; dan
 - b. untuk bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan, disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui:
 1. satuan pendidikan atau perguruan tinggi terkait;
 2. satuan pelaksana pendidikan kecamatan;
 3. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan/atau
 4. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan pada Dinas Pendidikan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan kelengkapan paling sedikit sebagai

berikut:

- a. identitas jelas pelapor;
- b. identitas jelas terlapor;
- c. kronologis singkat pelanggaran, penyalahgunaan, dan ketidaksesuaian pelaksanaan bantuan sosial; dan
- d. bukti permulaan berupa data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung pelanggaran, penyalahgunaan, dan ketidaksesuaian terkait pelaksanaan bantuan sosial.

BAB VIII

PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan bantuan sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan ketentuan:
 - a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, terhadap penyelenggaraan kebijakan bantuan sosial;
 - b. Kepala Dinas Sosial, terhadap teknis pelaksanaan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan, terhadap teknis pelaksanaan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan;
 - d. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, terhadap pengawasan pelaksanaan bantuan sosial; dan
 - e. pejabat pengelola keuangan daerah, terhadap teknis pelaksanaan pengalokasian anggaran dan pemindahbukuan:
 1. dari rekening kas umum daerah ke rekening khusus penerima bantuan sosial; dan
 2. pengembalian dana dari rekening penerima bantuan sosial kepada rekening kas umum daerah.
- (2) Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan daerah.
- (3) Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

- (4) Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah secara berjenjang sesuai kewenangannya.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan pelaksanaan bantuan sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan sosial bagi anak dan remaja yang orang tua atau wali meninggal terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* tidak diberikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Penerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pendidikan yang telah menerima bantuan sosial sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap menerima bantuan sosial sampai dengan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75020);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75015);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun

Comment [AA11]: Usulan dinkes, aturan syarat KJP & KJMU untuk tahun ajaran baru?

Berlaku untuk semua bansos PKD dan KJP/KJMU penerima lama tetap menerima

2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 74015);

- d. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 74017); dan
- e. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Pelindungan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71020),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.
2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR